

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Manajemen

2.1.1 Definisi

Dalam buku *Management* (Robbins & Coulter, 2018, p. 44) manajemen merupakan bentuk dari koordinasi dan pengawasan yang dilakukan oleh sumber daya manusia dalam suatu organisasi untuk menyelesaikan pekerjaan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan. Efisiensi berarti pengelolaan sumber daya yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal. Sumber daya sendiri dapat mengacu pada manusia, uang, alat-alat, dan lain-lain. Sedangkan efektif mengacu pada mengerjakan suatu hal untuk mencapai tujuan.

2.1.2 Fungsi Manajemen

Robbins dan Coulter dalam buku *Management* (2018, p. 45) menyebutkan bahwa dalam manajemen terdapat empat fungsi yang membantu terwujudnya kegiatan yang efektif dan efisien. Empat fungsi tersebut antara lain:

1) *Planning*/Perencanaan

Fungsi manajemen yang pertama ini sangat menentukan proses manajemen karena berkaitan dengan penentuan tujuan organisasi di masa yang

akan datang. Perencanaan yang tidak baik akan menimbulkan kesalahan yang fatal dalam suatu proses untuk mencapai tujuan.

2) *Organizing*/Pengorganisasian

Pengorganisasian terdiri dari pemanfaatan dan penyusunan semua input seperti sumber daya manusia dan material secara efektif dan efisien untuk mendapatkan hasil yang optimal. Dalam kegiatan pengorganisasian ini, tugas dan pengaturan struktural diberlakukan.

3) *Leading*/Pengarahan

Fungsi ketiga yaitu *leading* atau pengarahan, yang mana seorang pekerja dipekerjakan oleh manajer melalui pengarahan dan komunikasi agar pekerjaan diselesaikan maksimal.

4) *Controlling*/Pengendalian

Fungsi terakhir ini merupakan kegiatan memantau, memeriksa dan mengevaluasi serta memastikan semua proses dilakukan sehingga tujuan tercapai. Selain itu, fungsi ini juga memastikan pekerjaan dilakukan sebagaimana mestinya.

2.2 Manajemen Properti

2.2.1 Definisi

Manajemen properti dapat didefinisikan sebagai tugas sekelompok orang untuk melakukan kegiatan pengoperasian, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan fisik suatu bangunan. Hal ini menunjukkan perlunya suatu properti dirawat dan dipantau agar masa manfaatnya menjadi lama. Manajemen properti diartikan juga sebagai suatu kegiatan mengelola suatu aset terutama aset berwujud (Mcelroy, 2014)

2.2.2 Tujuan Manajemen Properti

Tujuan dari manajemen properti adalah mengelola properti untuk tujuan investasi atau bisnis dan menghambat penyusutan fisik serta mencegah kerusakan. Pencegahan kerusakan ini berkaitan dengan kegiatan melindungi properti beserta dengan perlengkapan yang ada melalui pemeliharaan properti yang baik (Perdana, 2016)

2.2.3 Praktik Manajemen Properti

Dalam buku *Property Management Ninth Edition* (Kyle, 2016, pp. 218-220) pemeliharaan merupakan bagian yang sangat penting dalam Manajemen Properti. Pemeliharaan didefinisikan sebagai suatu proses yang berkelanjutan untuk menyeimbangkan layanan dan biaya yang dikeluarkan. Artinya, dengan meminimalkan biaya operasional tapi tetap bisa memaksimalkan manfaat yang didapatkan dari properti.

Pemeliharaan properti yang baik mengharuskan adanya perhitungan akurat yang berkaitan dengan kebutuhan bangunan dan jumlah personel yang dibutuhkan untuk memelihara suatu properti.

Pemeliharaan dibutuhkan untuk memperpanjang umur serta kegunaan dari properti. Suatu properti perlu dipelihara agar tidak muncul kerusakan parah yang justru akan menimbulkan biaya yang banyak untuk melakukan perbaikan. Selain itu, pemeliharaan juga diperlukan untuk menghambat penyusutan properti secara fisik. Berikut bentuk pemeliharaan bangunan serta manajemennya.

- 1) Pemeliharaan rutin

Bentuk yang pertama adalah perawatan rutin. Perawatan rutin merupakan kegiatan berulang seperti membersihkan properti serta melakukan pengecekan berkala. Dalam melakukan pemeliharaan rutin, terdapat standar kebersihan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung.

- a. Plafond : Bebas dari kotor, tidak ada noda, tidak berdebu, tidak ada sarang laba-laba.
- b. Lantai : Bersih, tidak berdebu, tidak bernoda, tidak buram, tidak basah, tidak bau, nat lantai bersih.
- c. Saklar dan Stop Kontak : Tidak berdebu, tidak bernoda
- d. Furniture : Bersih, tidak berdebu, tidak bernoda, bila diusap tidak membekas, tidak ada sampah, tidak ada sarang laba-laba.
- e. Toilet
 - Ruang : Tidak bau: amis, pesing, anyir.
 - Kloset : Mengalir lancar, tidak ada noda, tidak bau.
 - Kran : Tidak berkarat, tidak kusam.
 - Lantai : Bersih, tidak ada noda, tidak ada sampah.
 - Pintu : Bersih, tidak ada noda.
 - Kesen : Tidak berdebu, tidak basah, tidak ada sampah, tidak bau.

2) Pencegahan

Pencegahan berarti kegiatan yang menghalangi agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan (Wiyono, 2007). Kegiatan pencegahan bisa berbentuk penyediaan fasilitas pemadam kebakaran, pemasangan alat anti rayap, dan lain-lain.

3) Perbaikan

Kegiatan ini disebut juga dengan pemeliharaan korektif, yaitu perbaikan untuk mencegah kerusakan lain yang lebih besar. Penundaan dalam perbaikan dapat berakibat pada besarnya biaya yang dikeluarkan saat perbaikan pada akhirnya dilakukan.

4) Pemeliharaan konstruksi baru

Jenis pemeliharaan ini merupakan kegiatan yang biasanya merupakan permintaan dari orang yang menggunakan properti. Bentuk dari kegiatan ini seperti mengganti pelapis dinding, penerangan ruangan, karpet, dan lain-lain. Jika konstruksi yang diperlukan mencakup hal yang luas, hal ini dapat disebut dengan meningkatkan atau mengupgrade. Renovasi juga menjadi bagian dari kegiatan ini untuk membuat properti seolah-olah diperbarui.

5) Pemeliharaan yang ditangguhkan

Meski bukan jenis pemeliharaan, istilah ini digunakan dalam manajemen properti saat suatu kegiatan perbaikan ditunda. Penundaan ini berakibat pada hilangnya nilai suatu properti. Namun, penurunan nilai tersebut dapat dibenahi dengan melakukan perbaikan dan peningkatan yang diperlukan oleh properti.

2.3 Masjid

2.3.1 Definisi

Masjid merupakan suatu bangunan yang memiliki tujuan mulia, yaitu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi umat muslim. Menurut asal usul kata, ‘masjid’ didefinisikan sebagai tempat bersujud. Sedangkan menurut bahasa Arab, masjid berasal dari kata *masjidun* yang berarti tempat bersujud atau tempat yang digunakan untuk menyembah Allah. Secara umum, masjid didefinisikan sebagai tempat yang dipakai untuk beribadah baik murni (*mahdhah*) seperti salat, mengaji atau ibadah bercampur (*ghairu mahdhah*) seperti kegiatan sosial, pendidikan, dan sebagainya (Iskandar, 2019).

Dalam definisi lain, masjid juga diartikan sebagai bangunan yang diperuntukkan bagi umat muslim untuk menjalankan salat baik wajib maupun sunnah sendiri ataupun berjamaah. Perkembangan selanjutnya, masjid digunakan untuk shalat Jumat yang sering disebut dengan jami’ atau masjid jami’. Makna tersebut juga menjadi pembeda antara masjid dan mushalla. Meski sejatinya mushalla adalah masjid tapi mushalla bukanlah masjid (Muslim, 2004).

2.3.2 Peran dan Fungsi Masjid

Masjid memiliki peran dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas umat Islam dalam melakukan ibadah kepada Allah SWT. Peningkatan kualitas berkaitan dengan kualitas keagamaan seorang muslim. Di masa Rasulullah bahkan sampai sekarang, masjid memiliki peran sebagai pusat kegiatan umat Islam seperti kegiatan sosial, diskusi berkaitan kemajuan umat, dan memperdalam ilmu pengetahuan agama Islam (Iskandar, 2019).

Fungsi masjid adalah sebagai tempat bersujud dan ibadah lainnya kepada Allah SWT. Dalam anjuran agama Islam, dalam lima kali sehari, seorang muslim dianjurkan untuk melakukan ibadah salat di masjid. Fungsi masjid dibagi menjadi dua, yaitu fungsi normatif dan fungsi aplikatif.

Fungsi normatif berarti masjid digunakan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan keislaman (*syiar* Islam) sebagai pusat keilmuan agama islam dan pembinaan moral umat muslim. Fungsi kedua ini masjid digunakan sebagai tempat kegiatan seperti melakukan kegiatan jamaah salat, pengajian, beri'tikaf, bermusyawarah, mengumpulkan dana, dan kegiatan sosial keagamaan lainnya (Iskandar, 2019).

2.4 Manajemen Properti Masjid

Menurut Muslim (2004), pengelolaan masjid disebut juga dengan manajemen masjid. Hal-hal yang dikelola adalah bangunan fisiknya beserta dengan fasilitas yang dimiliki oleh masjid. Selain itu, manajemen masjid juga memiliki ruang lingkup kepengurusan masjid. Pengurus masjid ini memegang peranan penting dalam menjalankan manajemen masjid serta menyelesaikan permasalahan yang muncul. Karena pentingnya peran pengurus, maka dibutuhkan koordinasi yang baik.

Selain pengurus, fasilitas masjid adalah faktor pendukung yang amat penting dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di masjid. Fasilitas masjid dibagi menjadi sarana dan prasarana. Sarana masjid merupakan fasilitas yang berada di masjid untuk mendukung kegiatan masjid. Fasilitas tersebut seperti peralatan, perlengkapan, ruang penyimpanan alat, dan tempat parkir yang ada di masjid untuk

mendukung kegiatan ibadah di masjid. Adapun prasarana merupakan fasilitas yang secara tidak langsung membantu proses ibadah di masjid, yaitu bangunan, halaman, jalan, tata tertib masjid, dan lain-lain (Antoni et al., 2021).

Agar sarana prasarana masjid dapat terus dipakai dalam jangka waktu yang panjang, perlu dilakukan pengelolaan properti yang ada di masjid. Pengelolaan masjid memiliki dua pokok bahasan besar yaitu manajemen fisik masjid dan manajemen fungsi masjid. Pemeliharaan fungsi masjid berkaitan dengan optimalisasi fungsi masjid sebagai tempat ibadah. Pemeliharaan fisik meliputi kegiatan pembangunan dan pemeliharaan fisik masjid, kepengurusan masjid, dan pemeliharaan kebersihan dan fasilitas yang ada di masjid (Mannuhung et al., 2018).

Pemeliharaan masjid merupakan kegiatan yang meliputi memelihara, menjaga, dan menyimpan properti yang ada di masjid agar tidak cepat rusak dan aman. Pemeliharaan masjid lebih mudah dilakukan apabila pihak pengurus masjid memiliki daftar inventarisasi. Daftar inventarisasi ini berguna untuk mengecek sarana dan prasarana yang ada di masjid dengan lebih mudah (Antoni et al., 2021).

2.4.1 Manajemen Masjid di Masa Pandemi Covid-19

Bersamaan dengan seriusnya pandemi Covid-19, pemerintah dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2020 mengeluarkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 yang berisi tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah Covid-19. Fatwa atau dalam istilah lain disebut dengan pendapat yang diberikan

oleh pihak yang diberikan oleh orang ulama terhadap suatu masalah (Wiyono, 2007).

Fatwa ini dikeluarkan oleh MUI dengan pertimbangan perlunya menjaga kesehatan dan sebagai upaya untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menyebabkan terpaparnya suatu penyakit. Salah satu bentuk ibadah yang sangat disoroti oleh MUI adalah kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, seperti shalat jumat dan shalat hari raya.

Beberapa tindakan yang direkomendasikan seperti shalat jumat yang diselenggarakan secara berjamaah boleh diganti dengan shalat zuhur di rumah masing-masing, menaati kebijakan pemerintah yang melakukan isolasi mandiri apabila terindikasi gejala Covid-19 dan segera meminta bantuan medis.

Berkaitan dengan masa pandemi Covid-19 yang terjadi, maka dalam mengelola dan merawat tempat ibadah memerlukan pengelolaan yang mementingkan unsur kesehatannya. Hal tersebut selaras dengan pendapat Nasution dan Wijaya (2020), yaitu hal-hal yang membedakan pemeliharaan masjid di masa normal dengan di masa pandemi terletak pada aspek kesehatannya. Manajemen masjid yang digunakan sebisa mungkin disesuaikan dengan protokol kesehatan yang berlaku. Basis manajemen yang digunakan di masa pandemi Covid-19 harus menekankan pada aspek pencegahan penyebaran dan penularan penyakit yang dikenal dengan *health transition*.

Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan yaitu, pertama melakukan manajemen fisik masjid seperti melakukan perubahan pada pengurus masjid dengan menambahkan unsur pihak yang bertanggung jawab dalam hal kesehatan.

Kedua, menyediakan fasilitas kesehatan seperti membangun tempat cuci tangan dan memberikan tanda untuk melakukan jaga jarak dengan jamaah lain. Ketiga, dengan melakukan penyemprotan disinfektan serta menjaga kebersihan area wudhu, toilet, serambi, dan area lain di masjid. Terakhir, dengan menyediakan peralatan lain yang dibutuhkan seperti tisu atau lap, masker, alat pengukur suhu, dan lain-lain.

2.5 Manajemen Properti dalam Penilaian

Manajemen properti yang baik memungkinkan properti memiliki kondisi fisik yang baik pula. Dalam hal penilaian, manajemen properti berperan penting dalam mempertahankan nilai atau bahkan meningkatkan nilai suatu properti. Selain itu, dengan adanya pemeliharaan, laju penyusutan atau rusaknya properti dapat dicegah. Dalam buku *The Appraisal of Real Estate* (2013, p. 577) menjelaskan bahwa penilaian berkaitan dengan penyusutan yang terjadi pada suatu properti. Biaya perbaikan dan pemeliharaan yang muncul dari suatu depresiasi dapat dianggap sebagai indikasi perbaikan terhadap nilai suatu properti. Dengan kata lain, properti yang melakukan pemeliharaan dan/atau perbaikan menjaga nilai properti atau bahkan meningkatkannya.

2.5.1 Nilai

Dalam Standar Penilaian Indonesia (2018, p. 45), nilai didefinisikan sebagai opini tentang manfaat ekonomi yang dimiliki suatu aset atau harga yang paling mungkin dibayarkan yang sifatnya bukanlah suatu fakta. Lebih lanjut lagi, dalam Standar Penilaian Indonesia, nilai dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu Nilai Pasar dan Nilai Selain Nilai Pasar.

1) Nilai Pasar

Nilai Pasar dijelaskan dalam Standar Penilaian Indonesia 101 (2018, p. 83) sebagai nilai yang direpresentasikan dengan sejumlah uang atas suatu aset atau liabilitas yang ditawarkan di pasar terbuka pada tanggal penilaian.

2) Nilai Selain Nilai Pasar

Standar Penilaian Indonesia 102 (2018, p. 92) menjelaskan Nilai Selain Nilai Pasar merupakan Dasar Nilai dalam penilaian yang pada keadaan-keadaan tertentu tidak bisa menggunakan Nilai Pasar sebagai dasar penilaiannya. Nilai ini digunakan untuk menghindari kesalahpahaman antara Penilai serta pengguna nilai terkait penggunaan dan penerapan Dasar Nilai selain Nilai Pasar.

2.5.2 Penilaian

Standar Penilaian Indonesia (2018, p. 45) memberikan pengertian untuk penilaian sebagai suatu proses yang dilakukan oleh seorang Penilai untuk menentukan opini tentang suatu nilai ekonomi pada suatu objek tertentu. Opini tersebut didasarkan pada fakta-fakta yang dikumpulkan oleh penilai dan melalui analisis lagi dari berbagai data yang ada.

Tidak jauh berbeda, dalam buku *The Appraisal of Real Estate* edisi ke-14 (2013, p. 15) memberikan definisi untuk penilaian sebagai sebuah tindakan atau proses untuk mengembangkan opini nilai tentang suatu aset. Nilai yang diberikan ini merupakan opini seorang penilai yang diekspresikan dalam bentuk uang.

Opini merupakan suatu pendapat yang dikemukakan oleh seseorang yang sudah melakukan pelatihan tertentu. Opini menjadi suatu pendapat yang lebih menitikberatkan pada seni daripada ilmu hitung dan ilmu sains. Sehingga, dalam

melakukan penilaian dibolehkan untuk memberikan pendapat subjektif berdasarkan pengetahuan pasar dan fakta yang ada. Oleh sebab itu, ketika dua penilai dihadapkan dengan suatu objek yang sama bisa menghasilkan nilai yang berbeda (Blackledge, 2013).

2.5.2.1 Pendekatan dalam Penilaian

Appraisal Institute (2013, p. 36) memberikan definisi pendekatan penilaian sebagai hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan opini dan memperoleh tujuan akhir dari suatu proses penilaian. Hasil akhir tersebut adalah suatu kesimpulan yang mencerminkan semua faktor yang terkait dengan objek yang dinilai. Pendekatan dalam penilaian, secara umum dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar yaitu pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan pendapatan.

1) Pendekatan data pasar

Dalam pendekatan data pasar, penilai menggunakan data yang diperoleh dari penjualan properti yang berasal dari pasar. Pertimbangan yang digunakan dalam melakukan pendekatan ini adalah ketersediaan data pembanding sejenis yang ada di pasar.

2) Pendekatan biaya

Pendekatan biaya merupakan estimasi besarnya sejumlah uang yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu objek di atas tanah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikurangkan nilai penyusutan yang ditambah dengan nilai tanah. Pertimbangan yang digunakan dalam pendekatan ini adalah keterbatasan informasi data pembanding yang sejenis di pasar serta sifat khusus dari suatu objek.

3) Pendekatan kapitalisasi pendapatan

Pendekatan penilaian menitikberatkan kemampuan suatu objek dalam menghasilkan pendapatan. Kapitalisasi dari pendapatan di masa yang akan datang dengan kapitalisasi tertentu menjadi dasar penentuan nilai suatu objek.

2.5.2.2 Daftar Komponen Penilaian Bangunan 4.0 tahun 2022

Penilaian bangunan menggunakan pendekatan biaya dengan DKPB 4.0 untuk wilayah Kabupaten Tuban tahun 2022 yang sudah diperbarui beserta dengan buletin teknis penilaiannya. Opini nilai yang dicari adalah nilai pasar yang mana mencerminkan harga properti di pasar.

Dalam penggunaan DKPB 4.0 ini terdapat beberapa asumsi yaitu asumsi umum dan asumsi struktur sebagaimana terdapat pada buletin teknis penilaian yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (2020, pp. 61-69). Asumsi tersebut antara lain sebagai berikut.

1) Asumsi Umum

Asumsi ini merupakan kondisi-kondisi tertentu dalam penghitungan struktur dan material dari bangunan. Asumsi umum dalam DKPB 4.0 sebagai berikut:

- a. Bangunan berada di atas tanah yang keras dan bisa menopang bangunan tanpa perlu rekayasa tanah;
- b. Bangunan menggunakan struktur yang efisien dan tidak menggunakan struktur yang tidak umum;
- c. Dimensi dan bentuk struktur mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan material; dan
- d. Bangunan tidak menempel dengan bangunan lain.

2) Asumsi Struktur

Asumsi struktur ini dibangun karena properti ini merupakan properti tipe 4.3 yaitu bangunan memiliki jumlah lantai satu sampai dengan dua, memiliki struktur bangunan yang rumit, bentang antar kolom yang lebar, memiliki konstruksi khusus seperti kubah, dan memiliki satu ruangan yang besar sebagai hall untuk tempat ibadah. Berikut adalah beberapa asumsi khusus bangunan tipe 4.3:

- a. Tinggi bangunan adalah 3,5 meter;
- b. Tebal dinding adalah 15 cm;
- c. Pekerjaan plester dua sisi;
- d. Atap bangunan jenis 4.3 memiliki kemiringan atap yang dapat membentuk sudut sampai dengan 45° .

Dengan asumsi tersebut, apabila terdapat perbedaan dengan bangunan yang ada bisa melakukan penyesuaian pada komponen penyusunnya.

2.5.2.3 Kertas Kerja Penilaian Tanah

Penentuan opini nilai tanah menggunakan pendekatan data pasar karena ketersediaan data pasar. Data pembanding yang digunakan adalah tiga transaksi tanah yang telah terjadi di pasar dengan beberapa penyesuaian yang dilakukan sehingga mencerminkan nilai pasar tanah yang dinilai.

2.5.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang juga membahas terkait manajemen properti masjid dijadikan sebagai analisis dalam pembahasan tulisan ini. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Jurnal oleh Dr. Nurseri H. N., M.Ag. dan Dr. Wijaya, M. Si. dari UIN Raden Fatah Palembang

Jurnal ini digunakan sebagai referensi dalam melakukan analisis pemeliharaan properti di masa pandemi Covid-19. Dalam tulisan ini, penulis mengaitkan pengelolaan masjid dengan pandemi Covid-19. Pengelolaan masjid yang berjalan sedemikian rupa ditambah dengan beberapa hal yang berkaitan dengan pencegahan penularan penyakit. Dalam tulisan ini, penulis memaparkan beberapa langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh masjid baik dari sarana dan prasarannya juga dengan pihak-pihak masjid yang ikut serta dalam mencegah penularan virus corona.

2) Jurnal oleh Rika Wulandari, Linda Suwarni, Selviana, dan Mawardi dari Universitas Muhammadiyah Pontianak.

Jurnal ini digunakan sebagai referensi dalam penulisan latar belakang dalam tulisan ini. dalam tulisan ini, penulis mencoba mengumpulkan data dari 90 tempat ibadah di Kota Pontianak untuk menentukan statistik terkait penyediaan fasilitas kesehatan yang berkaitan dengan pencegahan penyakit di masa pandemi. Rincian penelitian tersebut antara lain: 96,7% menyediakan bak cuci tangan; 94,4% melakukan penyemprotan disinfektan; 47,8% mewajibkan penggunaan masker; 25,6% menyediakan hand sanitizer; 8,9% menerapkan pembatasan jarak; dan 4,4% melakukan pengecekan suhu badan

2.6 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk melengkapi data dalam penulisan karya tulis ini adalah pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan pihak pengurus masjid dan survei lapangan. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka dari

berbagai sumber seperti jurnal, karya ilmiah yang serupa, peraturan terkait, serta sumber lain yang relevan.

2.6.1 Studi Lapangan

Metode pengumpulan data melalui studi lapangan ini ditujukan untuk memperoleh data primer. Adapun dalam studi lapangan dilakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak pengurus masjid.

2.6.2 Studi Pustaka

Studi pustaka digunakan untuk memperoleh data sekunder yang mendukung penulisan KTTA ini. sumber-sumber yang digunakan antara lain buku, jurnal, karya ilmiah terdahulu, website, dan peraturan yang berlaku, dan referensi lain yang memiliki topik yang relevan. Buku-buku yang digunakan adalah buku Manajemen, Manajemen Properti, *The Appraisal of Real Estate*, dan buku-buku terkait operasional masjid. Selain dari buku, jurnal serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan bangunan masjid juga menjadi sumber penulisan KTTA ini. jurnal serta karya tulis tersebut didapatkan secara gratis melalui internet seperti Google Scholar. Karena tulisan ini berkaitan juga dengan pandemi, maka penulis menggunakan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19.